



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rico Lemauk**, bertempat tinggal di Jalan Burmeso, Kabupaten Mamberamo Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Maria Feronika Kanembut**, beralamat di Jalan Ciliwun Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 21 Januari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang pertama yang mana Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis pada tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa, terhadap pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah mencabut gugatannya tersebut;

*Halaman 1 dari 3, Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan menurut hukum adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan dan pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang pihak Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka permohonan tersebut patut dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat selesai karena dicabut dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Penggugat dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 21 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mnk, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mnk, dari buku register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh Rodesman Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Markham Faried, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mnk, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Rodesman Aryanto, S.H.

Markham Faried, S.H., M.H.

*Halaman 2 dari 3, Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mnk*



Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....	:	
Relaas Panggilan .....	:	Rp90.000,00;
4.....	:	
PNBP Relas Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5.....	:	
Meterai .....	:	Rp10.000,00;
6.....	:	
Redaksi .....	:	
7.....	:	Rp10.000,00;
PNNP Pencabutan Perkara .....	:	Rp10.000,00;
.....	:	
Jumlah .....	:	<u>Rp270.000,00;</u> (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)